



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang Panjang.
6. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
7. Aparatur Sipil dan Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
9. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Pengawas Pemerintahan atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kota adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintahan pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
16. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan

bidang tugasnya.

20. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan / kelompok / golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
21. Verifikator adalah orang yang bertugas memeriksa tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.
22. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk, uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kota terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalitas.
23. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
24. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
25. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kota memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk Benturan Kepentingan;
- b. sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan;
- c. penanganan Benturan Kepentingan; dan
- d. evaluasi dan monitoring Benturan Kepentingan.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Auditor;
- d. Pengawas Pemerintahan atau Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintah di Daerah;
- e. Auditor Kepegawaian;
- f. Pelaksana Pelayanan Publik;
- g. PPK;
- h. Pejabat Pengadaan;
- i. PPTK; dan/atau
- j. Verifikator.

Pasal 6

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai, meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara/aset milik Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus

- kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari Penilai;
 - h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pejabat/ Pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintahan;
- d. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria; dan/atau
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*);
- e. perangkapan jabatan;
- f. pekerjaan tambahan;
- g. informasi orang dalam;
- h. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tuntutan keluarga dan komunitas;
- j. kedudukan di organisasi lain; dan/atau
- k. intervensi pada jabatan sebelumnya.

BAB V
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai harus melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan kepada Atasan Langsung Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 11

- (1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 melakukan telaahan awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada/tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.

- (3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Benturan Kepentingan yang dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan kepada Atasan Langsung.
- (7) Atasan Langsung wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 12

Atasan Langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:
 - a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
 - b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang; dan
 - c. langkah preventif dengan penyusunan standar operasional prosedur untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan.
- (2) Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan meliputi pemberian:
 - a. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - c. instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaiki; dan
 - d. perbaikan secara berkala pemantuan dan evaluasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Benturan Kepentingan;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib membuat laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang memuat informasi paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di Lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Inspektorat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 48 Tahun 2019
Tanggal : 16 September 2019
Tentang : Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Nama (pelapor) :

Pekerjaan (pelapor) :

Alamat (Pelapor) :

Masalah yang dilaporkan.....dan didukung dengan fakta dan data

Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)

Tempat kejadian (unit kerja nya)

Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun)

Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal,

Pelapor

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN